

PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Agung Yudiawan

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

yudiawan_agung1984@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng dan mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, berkaitan dengan penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim wajib memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi. Adapun hambatan yang berasal dari pemerintah adalah a) Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, b) Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, c) Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, d) Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik. e) Terjadi masalah eksekusi. Adapun solusi atas kendala yang ada adalah : a) Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, b) Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, c) Mempermudah pengguna narkotika untuk melakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi, d) Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Penegakan hukum; Rehabilitasi; Narkotika.

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the enforcement of rehabilitation sanctions against narcotics users at the Central Java Regional Police and to identify and analyze the obstacles in law enforcement of rehabilitation sanctions against narcotics users at the Central Java Regional Police. This study uses a sociological juridical approach, relating to the enforcement of rehabilitation sanctions against narcotics users at the Central Java Regional Police with descriptive-analytical research specifications. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of expediency. The results of the study conclude that when the police conduct investigations and investigate the criminal provisions of Article 127 paragraphs (2) and (3) so that there is consistency in paying attention to the Articles that regulate the provisions of rehabilitation. The results of the study concluded that judges must pay attention to the articles that regulate rehabilitation so that later addicts and victims of narcotics abusers can be rehabilitated. The obstacles that come from the government are a) There has not been a special place for addicts and victims of narcotics abusers to rehabilitate, b) The problem of rehabilitation costs for convicts of narcotics abuse cases, c) There is no rehabilitation center appointed by the Government, d) There is a difference in the statements between the defendant, the witness and the results of the criminalistics laboratory. e) An execution problem occurred. The solutions to the existing obstacles are: a) Provision of special places for addicts and victims of narcotics abuse to rehabilitate, b) Providing subsidies to reduce rehabilitation costs for

convicts of narcotics abuse cases, c) Facilitating narcotics users to rehabilitate in rehabilitation homes, d) Increasing resources for law enforcement officers in the process of resolving drug abuse.

Keywords: Law Enforcement; Rehabilitation; Narcotics.

A. PENDAHULUAN

Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun nonfisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹ Narkoba terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkoba tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.²

Secara umum kasus Narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkoba. Meskipun secara jumlah, kasus Psicotropika masih jauh di bawah kasus Narkoba, namun persentase kenaikan kasus Psicotropika dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangatlah signifikan dibandingkan kenaikan kasus Narkoba. Dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2017 penyalahgunaan dan peredaran Psicotropika semakin marak. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang

¹ Bambang Hariyono, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), 23.

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, and Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 1.

berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan Narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkoba pada pelaku penyalahgunaan narkoba pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkoba, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkoba terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme, tidak terkecuali pengaturan hukum mengenai rehabilitasi narkoba.³ Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan atau pemakai Narkoba. Pengguna atau pecandu Narkoba sebagai pelaku tindak pidana Narkoba dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.⁵ Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terdapat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi, yang berbunyi "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketegantungan Narkoba. Rehabilitasi medis pecandu Narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkoba dapat segera

³ Adhe Ismail Ananda, "Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration," *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 2 (2021): 124-131.

⁴ Ardito Y.P., Umar Ma'ruf, and Aryani Witasari, "Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost," *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 2 (2021): ISSN: 2614-560X.

⁵ Dadang Hawari and Psikiater, *Penyalahgunaan & Ketegantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)* (Jakarta: Gaya Baru, 2006), 132.

kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu Narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian perlu adanya perubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofis bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan.⁷

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi

⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): Januari-April 2014.

peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik merumuskan permasalahan yaitu 1) Bagaimana penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng? 2) Apa kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng? Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas, lalu didasarkan atas fenomena realita di masyarakat. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan penegakan hukum penyidik kepolisian. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan website. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka yang berkaitan dengan dengan teori serta perundang-undangan. Kemudian observasi lapangan untuk menangkap gejala sosial terkait penelitian. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Agar penyelidikan berjalan efektif dan efisien, maka penyelidik sebelumnya membuat rencana penyelidikan yang menguraikan tentang apa sasaran penyelidikan, teknik dan taktik yang tepat untuk digunakan, peralatan yang digunakan, dan kelengkapan administrasi. Untuk pengendalian penyelidikan maka dalam mejalakan tugas penyelidik harus mendapatkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyelidik tapi apabila dalam keadaan tertentu ataupun memdesak penyelidik dapat melakukan penyelidikan, dengan meminta persetujuan lisan kepada atasan penyelidik atau dengan segera melaporkan setelah melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, penyelidik menuangkan hasil yang didapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang nantinya akan disampaikan kepada atasan penyelidik. Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang tergabung dalam divisi Ditresnarkoba Polda Jateng bekerja keras dalam menangani tindak pidana narkoba, tidak terkecuali terkait penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah untuk

menanggulangi kejahatan narkoba di dalam negeri adalah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Dalam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai The United Nations Decade Against Drug Abuse dengan membentuk The United Nations Drug Control Programme (UNDCP). Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkoba di negara-negara anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Resolusiketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkoba dilakukan antara lain dengan:

- a. Meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkoba.
- b. Program pembinaan pelaku tindak pidana narkoba dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkoba dan pelaku bukan pengguna melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs, yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan:

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba.
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba
3. Membentuk badang koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Dalam rangka ini kemudian dibentuk The ASEAN Senior Officials on Drugs dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkoba transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk Narcotic Board dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian.

Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit IV yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan lalu-lintas perdagangan narkoba ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghibau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan pettmjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat admnistrasi.

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
2. Bukan residivis kasus narkoba;
3. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
4. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Politik hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa pertimbangan, adapun pertimbangan tersebut:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di satu sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia,

- masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. Bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkoba tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkoba, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkoba ini, adalah:

- a. menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan rehabilitasi. Penjatuhan rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkoba tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pengaturan mengenai penjatuhan rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Masih jarang atau sedikitnya penjatuhan sanksi rehabilitasi untuk mereka yang menjadi pecandu maupun korban penyalah guna narkoba ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan dari pemerintah dan hambatan dari segi hukum. Hambatan-hambatan yang berasal dari pemerintah ini oleh

disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) hambatan, yaitu:⁸

1. Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi.
2. Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba.
3. Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Dari paparan di atas, dapat dijelaskan bahwa hambatan tentang belum adanya tempat khusus untuk para pecandumaupun korban penyalahguna narkoba, dalam hal penanganan rehabilitasi ini masih meminjam tempat-tempat medis seperti Rumah Sakit. Rumah Sakit bukanlah tempat khusus untuk menangani masalah rehabilitasi bagi pengguna narkoba, akan tetapi hanya memperbantuan saja. Untuk masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri, hakim memandang bahwa anggaran yang dimiliki oleh negara untuk membiayai pengobatan rehabilitasi bagi para terpidana masih sangat minim.

Untuk masalah belum adanya panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah ini menimbulkan permasalahan akan ditempatkan dimanakah nantinya para terpidana kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Karena dengan tidak ada penunjukkan panti rehabilitasi secara jelas oleh pemerintah, dapat menimbulkan kebingungan pada para hakim dalam memutuskan perkara narkoba, bingung akan ditempatkan dimanakah terpidana tersebut apabila diputus untuk melakukan rehabilitasi. Karena hakim tidak mengetahui secara pasti panti- panti rehabilitasi mana saja yang dapat ditunjuk untuk mengobati para terpidana tersebut. Selain itu, mengenai hambatan-hambatan dari segi hukum, yaitu:⁹

1. Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik.
2. Terjadi masalah eksekusi. Dengan adanya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik ini juga dapat membuat hakim semakin berfikir untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terdapat terdakwa. Terkadang hakim akan menemukan suatu keadaan dimana seorang terdakwa yang mengaku sebagai korban dari penyalah guna narkoba dan dibenarkan juga dengan keterangan dari saksi, akan tetapi berdasarkan hasil tes laboratorium kriminalistik, menyatakan bahwa terdakwa ini baik urin maupun darahnya negatif mengandung zat narkoba.

Dalam hal eksekusi, hakim juga harus memikirkan apakah nantinya terdakwa akan dapat menjalankan putusan hakim dengan sebaik-baiknya. Melihat biaya rehabilitasi yang mahal dan dengan anggaran dari pemerintah yang sangat minim, menimbulkan putusan agar terdakwa wajib menjalani rehabilitasi dengan biaya

⁸ Wawancara dengan Bapak Kompol Wahidin, SH., Panit Sub Dit. 3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 18 Juni 2021, pukul 09.30 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Unggul Pribadhi, SH., Anggota Penyidik Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 21 Juni 2021 pukul 13.30 WIB.

sendiri, padahal ada kemungkinan si terdakwa berasal dari golongan dengan status sosial yang rendah sehingga tidak dapat menjalankan sanksi tersebut. Sehingga, apabila putusan hakim pada akhirnya tidak dapat terlaksana, maka akan menimbulkan kepastian hukum yang tidak jelas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa hambatan yang dialami penyidik kepolisian dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi masih sangat banyak. Dari kelima hambatan yang ada, hambatan yang paling utama adalah masalah biaya rehabilitasi. Karena dengan mahalnya biaya rehabilitasi tersebut, menyebabkan pemerintah harus memiliki dana ekstra untuk membiayai semua putusan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Walaupun putusan hakim menyatakan biaya rehabilitasi ditanggung oleh terpidana, hal tersebut dapat memberatkan terpidana karena para terpidana berasal dari status sosial yang berbeda-beda. Sehingga menyebabkan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan mengenai tempat rehabilitasi yang belum ada dan belum ditunjuknya suatu tempat rehabilitasi oleh pemerintah tersebut, hakim untuk saat ini dapat menitipkan terpidana ke Rumah Sakit milik pemerintah yang memiliki tempat rehabilitasi seperti Rumah Sakit Jiwa untuk melaksanakan hukumannya. Walaupun permasalahan mengenai penempatan terpidana tersebut dapat ditanggulangi dengan melakukan penitipan terpidana, tetapi sebaiknya pemerintah dengan segera membangun suatu panti rehabilitasi khusus untuk para terpidana kasus penyalahgunaan narkotika agar tidak terjadi pencampuran terhadap mereka yang melakukan rehabilitasi atas kesadaran sendiri dan mereka yang melaksanakan rehabilitasi berdasarkan putusan hakim. Untuk permasalahan yang timbul dari segi hukum, dapat diperbaiki dengan cara hakim lebih bersikap proaktif dalam menemukan bukti-bukti yang dapat menyatakan bahwa seorang terdakwa benar sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, sehingga sanksi rehabilitasi ini tidak dijadikan suatu celah untuk menghindari pidana penjara. Sehingga nantinya pidana rehabilitasi ini dapat mengurangi jumlah korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika di Indonesia.

Agar lebih jelasnya tentang kendala-kendala dalam rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya, bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Kendala-Kendala	Solusi
1.	Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi.	Perlu segera ditetapkan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi
2.	Masalah biaya rehabilitasi bagi	Pemerintah harus memiliki

	terpidana kasus penyalahgunaan narkotika.	dana ekstra untuk membiayai semua putusan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika
3.	Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.	Pemerintah harus memiliki sekala prioritas untuk masalah rehabilitasi
4.	Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik.	Penyidik dan aparat yang berwenang dalam penanganannya perlu lebih teliti dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan punya bukti yang akurat
5.	Terjadi masalah eksekusi.	Masalah eksekusi harus lebih diperhatikan dari sejauh mana bentuk pelanggarannya

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. General Prevention

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psicotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psicotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psicotropika, memang diperlukan. Sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika dan psicotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program demand reduction and supply reduction diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program demand reduction and supply reduction, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkotika dan psicotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psicotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psicotropika, melalui pengambilan kebijakan kriminal (criminal policy).

b. Criminal Policy

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan paragraf di atas, bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika adalah dengan penetapan strategi demand reduction and supply reduction, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Hal ini sesuai dengan asas-asas dari UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa fungsi undang-undang ini ialah menjamin ketersediaan narkoba untuk memenuhi kepentingan pelayanan kesehatan (pengobatan) serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh sebab itu, dalam menjamin ketersediaan narkoba, maka diperlukan penetapan rencana kebutuhan tahunan terhadap narkoba dan prekursor narkoba. Selanjutnya strategi kedua ialah dengan penetapan strategi criminal policy melalui instrumen penegakan hukum (enforcement) baik menggunakan instrumen penal (sanksi pidana) maupun nonpenal (pembinaan dan pengawasan masyarakat). Penegakan hukum narkoba menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, strategi ketiga dilakukan dengan strategi treatment and rehabilitation.

Strategi ini dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pertama, ialah eliminate drug dependency yakni untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkoba bagi pecandu narkoba, maka dilakukan program medical rehabilitation (rehabilitasi medis). Kemudian pendekatan kedua, ialah prevent recidivism, yakni program pembinaan terhadap para bekas narapidana narkoba atau para residivis narkoba, untuk dilakukan pemantauan secara terus-menerus agar tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya.

Strategi keempat adalah international cooperation. Problem dalam penentuan kebijakan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi, adalah masalah pemenuhan ketersediaan narkoba dan dimensi arus lalu lintas peredaran narkoba secara internasional. Tujuan daripada koordinasi internasional ialah membuka kerja sama dengan negara-negara baik regional maupun internasional pada tingkat peningkatan pengawasan (kontrol) dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, serta penguatan dan kekuatan nasional dalam upaya pengawasan terhadap pencegahan peredaran gelap narkoba pada tingkat internasional.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan

bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.

Adapun solusi atas kendala yang ada adalah :

1. Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi.
2. Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba.
3. Mempermudah pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi.
5. Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba.

Konsep rehabilitasi dalam hukum pidana Islam terhadap pecandu narkoba ialah seseorang dapat direhabilitasi apabila hakim belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu narkoba, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat direhabilitasi.

D. PENUTUP

1. Penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng, pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkoba dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
2. Kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng. Kendala-kendala yang dari aparat penegak hukum ini oleh disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kendala, yaitu: a) Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi, b) Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba, c) Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, d).Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik, e) Terjadi masalah eksekusi. Adapun solusi atas kendala yang ada adalah : a) Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi, b) Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba, c) Mempermudah pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi di panti

rehabilitasi, d) Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Adhe Ismail. "Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration." *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 2 (2021): 124–131.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dzaky, Adz, and M. Hamdan Bakran. *Konseling Dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004.
- Hariyono, Bambang. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.
- Hawari, Dadang, and Psikiater. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru, 2006.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, and Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- O'riordan, and Sulaiman. *Seni Penyembuhan Alami*. Jakarta: Pasirindo Bungamas Nagari, 2002.
- Syukur, Amin. *Tasawuf Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ustman, Najati M. *Al-Quran Dan Ilmu Jiwa*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): Januari-April 2014.
- Y.P., Ardito, Umar Ma'ruf, and Aryani Witasari. "Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost." *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 2 (2021): ISSN: 2614-560X.